

1. Pemerintah di kabupaten boyolali sebaiknya segera menambah guru pembimbing untuk penyandang disabilitas agar dalam kegiatan pelatihan ataupun proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar, sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara .
2. Pemerintah dikabupaten boyolali sebaiknya juga menambah program-program tambahan ataupun kursus keterampilan pendidikan bagi penyandang disabilitas agar nantinya untuk menambah kemampuan penyandang disabilitas supaya berguna kelak di lapangan pekerjaan kemasyarakatan.
3. Memberikan atau membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas agar bisa mandiri dan penindakan tegas untuk pelaku pembuluan bagi orang-orang non difabel kepada penyandang disabilitas.
4. Menyediakan fasilitas-fasilitas umum untuk aksesibilitas penyandang disabilitas agar lebih mempermudah dalam kegiatan kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Azyumardi Azra. 2010. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta: Kompas.

- C.S.T Kansil. 1989.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Gie,TheLiang.1993. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indon esia, Jilid I dan II, Yogyakarta: Liberty Offset.*
- Inu Kencana Syafei. 2001.*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Jakarta : Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, 2008. Jakarta :Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia.
- Marzuki. 2011.*Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana.
- Natangsa Surbakti, 2005. *Filsafat Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ni'matul Huda .2009.*Hukum Pemerintahan Daerah*.Bandung : Nusa Media
- Nur KholisReefani.2013.*Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta:Imperium.
- Poerwardarminta. 2001.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Rhona K.M Smith. 2008.*Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Roni Hanitjo Soemitro. 1982.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia Supriadi, 2006.*Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafita.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004.*Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Ari, Puguh Wijayanto. 2014. *Upaya Perlindungan Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, pp. 1-11, Tahun 2014).*

Salim, Ishak. 2015. *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia.Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 2, Juli 2015).*

Tyesta ALW, Lita. 2015. *Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, Juli 2015).*

Metra Naibaho, Hetty Krisnani, Eva Nuriyah H. 2015.*Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. Jurnal Penelitian pengabdian masyarakat Vol 2 No 3 Tahun 2015*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18 A dan Pasal 18 B

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 A sampai 28J

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentng Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas Kabupaten Boyolali

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan, Dinas
Sosial Kabupaten Boyolali

Internet :

<https://ngada.org/uu4-1997bt.htm> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018

Pukul 20.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali diakses pada tanggal

20 Desember 2018 Pukul 19.00WIB

<https://www.boyolali.go.id/detail/6507/penyandang-disabilitas-boyolali-> mendapat-
pelatihan diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 20.00 WIB

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/07/107216/ajak-disabelitas->

semarakkan-pembangunan diakses pada tanggal 24 januari 2019 Pukul 20.30 WIB

